



## PENGUMUMAN

Nomor : 914/Un.02/DST/TU.00.3/05/2022

### Tentang

### LAYANAN LABORATORIUM TERPADU PADA MASA PTM

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Pengumuman Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 1650/Un.02/R.1/PK.01/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka Semester Genap TA. 2021/2022, dengan ini kami sampaikan ketentuan layanan di Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:

1. Layanan kegiatan di Laboratorium Terpadu dilaksanakan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan;
2. Pintu masuk ke gedung Laboratorium Terpadu melalui gedung Fakultas Sains dan Teknologi lantai 3;
3. Jam layanan praktikum Laboratorium Terpadu menyesuaikan kegiatan praktikum Prodi;
4. Mahasiswa, dosen dan PLP yang akan melakukan penelitian, praktikum atau kegiatan administrasi harus mendapatkan izin dari Kepala Laboratorium Bidang;
5. Dalam memberikan izin kegiatan di Laboratorium Terpadu, Kepala Laboratorium Bidang berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium Terpadu dan Dekan;
6. PLP melaksanakan WFO secara normal (seperti sebelum pandemi Covid-19).

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Dekan,



*Khurul Wardati*  
Khurul Wardati

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Kepala Laboratorium Terpadu.